

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Munculnya gagasan wakaf tunai sangat mengejutkan karena ada diantara para ulama yang setuju dan yang tidak setuju dengan munculnya wakaf tunai. Wakaf tunai dapat didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk didalamnya seperti surat-surat berharga seperti cek dan saham.
2. Pandangan ulama Hanafiyah, membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar *ishtihsan bil 'urf* (adat kebiasaan) karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Adapun cara mewakafkan uang menurut Imam Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada maukuf 'alaih.
3. Sedangkan menurut Pandangan ulama Syafi'iyah tentang hukum wakaf tunai adalah, menurut al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang atau wakaf tunai karena dinar atau dirham atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

B. Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tentang *analisis wakaf tunai menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i*, maka penulis menganjurkan beberapa saran

kepada masyarakat awam khususnya dan umat islam umumnya yaitu :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan wakaf tunai, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu jumlah harta tertentu untuk membeli sejumlah tanah untuk diwakafkan, karena wakaf bisa dilakukan dengan cash walaupun tidak memiliki tanah untuk diwakafkan.
2. Melihat potensi yang dihasilkan dari wakaf tunai, sudah saatnya mendirikan lembaga wakaf tunai mulai dari lingkungan terkecil seperti pesantren sebagai usaha sosialisasi pertama terhadap masyarakat awam.
3. Perlu koordinasi dengan lembaga zakat dan instansi pemerintah untuk menjalin kerja sama dan meningkatkan kinerja keduanya dalam upaya mensejahterakan umat.